



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

06/ZP/II/2021

Jakarta, 1 Februari 2021

Hal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua)**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak terkait
No.	77/PHP.BUP XIX/2021
Hari :	Senin
Tanggal :	1 Feb 2021
Jam :	17.00 WIB

- Nama : H. Epyardi Asda, M. Mar.**
Alamat : Jalan Sekolah Kencana I No. 40 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
e-mail: info@zoelvapartners.id
NIK : 3175021103620002 (Bukti PT-1)
- Nama : Jon Firman Pandu**
Alamat : Jalan Jorong Taratak Baru, Kelurahan Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok Sumatera Barat
e-mail: info@zoelvapartners.id
NIK : 1302070103790002 (Bukti PT-2)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2018 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT - 3**) jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2018 tertanggal 6 November 2020 (**Bukti PT - 4**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 7 November 2020 (**Bukti PT - 5**) yang memilih domisili hukumnya pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/ZP/SK/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H. (NIA 95.1066)
2. Didi Supriyanto, S.H., M. Hum. (NIA 90.10281)
3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H. (NIA 00.11494)
4. M. Imam Nasef, S.H., M.H. (NIA 16.05003)
5. Isnaldi, S.H. (NIA 12.04480)
6. Andrea Reynaldo, S.H. (NIA 13.00585)
7. Idham Hayat, S.H. (NIA 99.10295)
8. DR. Ahmad, S.H., M.H. (NIA 10.01217)
9. Titin Fatimah, S.H., M.H. (NIA 10.01437)
10. Zul Fahmi, S.H. (NIA 16.04406)
11. Erni Rasyid, S.H. (NIA 99.10044)
12. Abdul Hafid, S.H. (NIA 18.02476)
13. Andi Afdal Hakim, S.H. (NIA 27.01.02037)
14. Khalil Muslim, S.H., M.H. (NIA 17.10416)
15. Naufal Reynaldo, S.H. -
16. Rizky Anugrah Putra, S.H. -



17. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H, M.H. -
18. Afiyah Rohana, S.H. -

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. +6221-29303595, Faks. +6221-29303596, alamat email info@zoelvapartners.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi keterangan Pihak Terkait dalam **Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon Nofi Candra, S.E dan Yulfadri, SH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor Urut 01 (Satu), dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor Urut 1 dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK No. 6/2020**") menentukan sebagai berikut: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



5. *Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*”

3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya



membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-6**), akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi surat tidak sah;
 - b. Banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali;
 - c. Pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS;
 - d. Tuduhan tidak profesionalnya Termohon;
 - e. Tuduhan dugaan politik uang yang masif terjadi dan laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari Paslon 2 (*incasu* Pihak Terkait) serta keberpihakan 74 wali nagari.
5. Bahwa dari seluruh materi permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon.
6. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian



rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan Mahkamah Agung RI.

7. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**"). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran*



Administrasi Pemilihan TSM. Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:

(1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

8. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah membuat konstruksi pelanggaran



administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu.

9. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita serta petitum Permohonan *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak jelas serta saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif) dengan uraian sebagai berikut:

1. Kontradiksi Antara Posita dan Petitum

Bahwa Permohonan *a quo* merupakan permohonan yang kabur (*obscuur*) karena mengandung pertentangan antara dalil-dalil yang ada dalam posita dengan petitum.



Bahwa dalam **posita Permohonan a quo poin 2 halaman 9**, Pemohon mendalilkan jika perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. NOFI CANDRA, S.E. dan YULFADRI, S.H. (Pemohon)	61.117
2.	H. EPYARDI ASDA, M. MAR dan JON FIRMAN PANDU (Pihak Terkait)	59.625
3.	DRS. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR, MM dan DR. ADLI, SE, MSI	28.490
4.	IR. H. IRIADI DT. TUMANGGUNG dan AGUS SYAHDEMAN, S.E.	22.048

Bahwa dalil posita tersebut bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan **petitum Permohonan a quo pada poin ke-3** yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. NOFI CANDRA, S.E. dan YULFADRI, S.H. (Pemohon)	61.486
2.	H. EPYARDI ASDA, M. MAR dan JON FIRMAN PANDU (Pihak Terkait)	59.625
3.	DRS. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR, MM dan DR. ADLI, SE, MSI	28.490
4.	IR. H. IRIADI DT. TUMANGGUNG dan AGUS SYAHDEMAN, S.E.	22.048
Jumlah Suara Sah		171.649

Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan dan menolak dengan tegas permintaan renvoi Pemohon kepada Majelis Hakim yang diajukan dalam Sidang Pendahuluan Panel 1 tanggal 26 Januari 2021, terkait dengan perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon yang termuat dalam posita dan petitum, sebab hal demikian tidaklah dapat dibenarkan karena telah masuk pada substansi pokok permohonan *a quo*.



Berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, terbukti permohonan *a quo* mengandung ketidakjelasan (*obscur*) karena dalil Pemohon tentang penghitungan suara tidak konsisten dan tidak jelas dari mana munculnya perolehan angka **61.117 dalam posita ataupun angka 61.486 dalam petitum** permohonan Pemohon. Perolehan angka tersebut merupakan asumsi Pemohon yang tidak memiliki dasar dan bukti yang jelas. Oleh karena itu, maka jelas Permohonan *a quo* adalah permohonan yang kabur (*obscur*) karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum.

2. Kontradiksi Antara Petitum (2) dan Petitum (3)

Dalam poin ke-2 Petitum permohonan, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB.

Sedangkan dalam poin ke-3 Petitum, Pemohon meminta untuk ditetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, yang mana dalam Keputusan tersebut Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak yaitu 59.625 suara, sementara Pemohon memperoleh 58.811 suara.

Dengan demikian, jelas Permohonan *a quo* adalah permohonan yang kabur (*obscur*) karena terdapat pertentangan antara petitum (2) dan petitum (3), di satu sisi Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun di sisi lain Pemohon tetap



mengakui keabsahan atas Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020.

3. Kontradiksi Antara Petitum (3) dengan Petitum (4)

Bahwa petitum Permohonan *a quo* juga terdapat saling pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya. Dimana pada Petitum poin (4) Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (“PSU”), namun pada petitum poin (3) Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan perhitungan versi Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020.

Bahwa PSU dan penetapan perhitungan suara versi Pemohon serta penetapan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah dua hal yang bertentangan. Dimana PSU tidak mungkin dilakukan setelah penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan begitupun sebaliknya bahwa penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih menandakan bahwa proses pemilihan sudah selesai dan tidak mungkin lagi dilakukan PSU setelahnya. Oleh karena itu, petitum permohonan *a quo* adalah petitum yang jelas-jelas mengandung kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga permohonan Pemohon senyatanya merupakan permohonan yang tidak jelas (*obscuur*).

4. Objek Permohonan A Quo Kabur (Tidak Jelas)

Bahwa demikian pula objek dalam permohonan *a quo* senyatanya tidak jelas karena Pemohon tampak tidak mampu untuk membedakan wilayah perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi



dengan persoalan di ranah proses yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yakni Bawaslu.

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon berulang kali mendalilkan dalam positanya terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah termasuk sengketa proses yang merupakan wilayah kewenangan dari Bawaslu berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Oleh karena itu, maka Permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur (*obscur*) karena tidak jelasnya objek sengketa atau perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

5. Dasar Hukum Permohonan Adalah Dasar Hukum Yang Sudah Tidak Relevan

Bahwa demikian pula apabila kita cermati secara seksama, maka konstruksi dalil-dalil dalam Permohonan *a quo* adalah dalil-dalil yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan lagi digunakan karena adanya perubahan rezim undang-undang dalam ranah Pemilihan Kepala Daerah.

Dalil Posita Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada poin (7), (8), (9) halaman 10-11 yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 sebagai dasar permohonan adalah tidak relevan, karena konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dan Putusan Nomor 190/PHP/0.D-VIII/2010 adalah Putusan yang dikeluarkan sebelum terbitnya UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang terbaru,



sehingga tidak tepat lagi untuk dijadikan dasar dalam sengketa perselisihan saat ini maupun untuk dijadikan sebagai dasar mendefinisikan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian jelas Pemohonan *a quo* merupakan permohonan yang tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) sehingga sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscuur*).

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGURANGAN SUARA PEMOHON DENGAN CARA MERUSAK SURAT SAH PEMOHON OLEH KPPS SEHINGGA MENJADI SURAT TIDAK SAH

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, yakni di:

- 1) Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah) Kecamatan Pantai Cermin;



- 2) Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 surat tidak sah) Kecamatan Lembah Gumanti;
- 3) Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah) Kecamatan Payung Sekaki;
- 4) Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah) Kecamatan Lembang Jaya;
- 5) Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koo Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripan (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Singkarak;
- 6) Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kunci (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kandung (37 surat tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 surat tak sah) Kecamatan X Koto Diatas;
- 7) Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah) Kecamatan Junjung Sirih;
- 8) Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah) Kecamatan Hiliran Gumanti; dan
- 9) Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah).



2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, menurut Pihak Terkait adalah keliru berdasarkan bukti dan dalil berikut:

2.1. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin ternyata sudah benar karena seluruh formulir model C. Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga terbukti tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan KWK (**Bukti PT – 18 s/d Bukti PT – 54**);

2.2. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti ternyata sudah benar karena seluruh formulir model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga sama sekali tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan -KWK (**Bukti PT – 55 s/d Bukti PT – 102**);

2.3. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Supayang dan seluruh TPS pada Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki terbukti sudah benar karena seluruh formulir model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan -KWK (**Bukti PT – 103 s/d Bukti PT – 127**);

2.4. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Batu Bajanjang, seluruh TPS pada Nagari Koto Gadang Koto Anau, dan seluruh TPS pada Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya terbukti sudah benar karena seluruh formulir model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon. Disamping itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan



- keberatan dalam formulir model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan -KWK (**Bukti PT – 128 s/d Bukti PT – 173**);
- 2.5. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Sumani, seluruh TPS pada Nagari Tikalak, seluruh TPS pada Nagari Koto Sani, seluruh TPS pada Nagari Aripian, seluruh TPS pada Nagari Kacang, dan seluruh TPS pada Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak terbukti sudah benar karena seluruh formulir model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan - KWK (**Bukti PT – 174 s/d Bukti PT – 241**);
- 2.6. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Tanjung Balik, seluruh TPS pada Nagari Paninjauan, seluruh TPS pada Nagari Kuncir, seluruh TPS pada Nagari Katialo, seluruh TPS pada Nagari Pasilihan, seluruh TPS pada Nagari Bukit Kandung, seluruh TPS pada Nagari Sirambang, dan seluruh TPS pada Nagari Labuh Panjang Kecamatan X Koto Diatas terbukti sudah benar karena seluruh formulir model C. Hasil Salinan-KWK sudah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan - KWK (**Bukti PT – 242 s/d Bukti PT – 279**);
- 2.7. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih terbukti sudah benar karena seluruh formulir model C. Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan - KWK (**Bukti PT – 280 s/d Bukti PT – 304**);
- 2.8. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Talang Babungo dan seluruh TPS pada Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti ternyata sudah benar karena seluruh



- formulir model C. Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon terbukti tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan -KWK (**Bukti PT – 305 s/d Bukti PT – 339**);
- 2.9. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar ternyata sudah benar karena seluruh formulir model C. Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain daripada itu, saksi Pemohon terbukti tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan -KWK (**Bukti PT – 340 s/d Bukti PT – 369**).
3. Bahwa demikian pula dengan formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti PT – 8 s/d Bukti PT – 17**) yang didalilkan oleh Pemohon terbukti tidak ada satupun yang mengajukan keberatan dalam formulir model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK.
4. Bahwa terhadap beberapa formulir model D. HASIL KECAMATAN-KWK yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon Kecamatan Lembah Gumanti (**Bukti PT-9**), Kecamatan Payung Sekaki (**Bukti PT-10**), Kecamatan X Koto Singkarak (**Bukti PT-12**) haruslah dikesampingkan oleh karena terbukti tidak ditindaklanjuti oleh saksi Pemohon dengan pengajuan keberatan yaitu mengisi formulir model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah menurut Pihak Terkait adalah keliru.
6. Bahwa jumlah surat suara tidak sah di seluruh TPS dari 9 (Sembilan) kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas merupakan



hasil penghitungan yang telah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Pemohon yang hadir pada saat penghitungan suara di masing-masing TPS. Berikut Pihak Terkait sajikan persandingan jumlah suara tidak sah berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan Model D. Hasil Kecamatan-KWK:

Kecamatan	Kelurahan /Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Suara Tidak Sah (Model C.Hasil Salinan-KWK)		Jumlah Suara Tidak Sah (Model D. Hasil Kecamatan-KWK)	
Pantai Cermin	Surian	38 TPS	302	Bukti PT-18 s/d 54	301	Bukti PT-8
Lembah Gumanti	Sungai Nanam	48 TPS	369	Bukti PT-55 s/d 102	369	Bukti PT-9
Payung Sekaki	Supayang	7 TPS	42	Bukti PT-103 s/d 109	42	Bukti PT-10
	Sirukam	18 TPS	109	Bukti PT 110 s/d 127	109	
Lembang Jaya	Batu Bajajang	11 TPS	138	Bukti PT-128 s/d 138	138	Bukti PT-11
	Koto Gadang Koto Anau	22 TPS	163	Bukti PT 139 s/d 160	164	
	Selayo Tanang Bukit Sileh	13 TPS	107	Bukti PT-161 s/d 173	107	
X Koto Singkarak	Tikalak	4 TPS	29	Bukti PT-174 s/d 177	29	Bukti PT-12
	Kacang	10 TPS	33	Bukti PT-178 s/d 187	33	
	Koto Sani	21 TPS	194	Bukti PT-188 s/d 208	194	
	Aripan	12 TPS	81	Bukti PT-209 s/d 220	81	
	Tanjung Alai	5 TPS	25	Bukti PT-221 s/d 225	25	



Kecamatan	Kelurahan /Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Suara Tidak Sah (Model C.Hasil Salinan-KWK)		Jumlah Suara Tidak Sah (Model D. Hasil Kecamatan-KWK)	
	Sumani	16 TPS	103	Bukti PT 226 s/d 241	103	
X Koto Diatas	Tanjung Balik	7 TPS	62	Bukti PT-242 s/d 248	62	Bukti PT-13
	Paninjauan	7 TPS	46	Bukti PT 249 s/d 255	46	
	Kuncir	3 TPS	24	Bukti PT-256 s/d 258	24	
	Katialo	3 TPS	15	Bukti PT-259 s/d 261	15	
	Pasilihan	2 TPS	15	Bukti PT -262 s/d 263	15	
	Bukit Kandung	6 TPS	37	Bukti PT -264 s/d 269	37	
	Sirambang	8 TPS	52	Bukti PT -270 s/d 277	52	
	Labuh Panjang	2 TPS	18	Bukti PT -278 s/d 279	18	
Junjung Sirih	Paninggahan	25 TPS	229	Bukti PT 280 s/d 304	229	Bukti PT-14
Hirilan Gumanti	Talang Babungo	19 TPS	155	Bukti PT-305 s/d 323	159	Bukti PT-15
	Sariak Alahan Tigo	16 TPS	103	Bukti PT-324 s/d 339	103	
Danau Kembar	Kampung Batu Dalam	30 TPS	289	Bukti PT 340 s/d 369	289	Bukti PT-16



7. Bahwa dari persandingan jumlah suara tidak sah yang terdapat dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana tabel di atas, meskipun terdapat selisih jumlah suara tidak sah namun hal tersebut tidak memengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Disamping itu, selisih jumlah suara tidak sah tersebut juga tidak dapat dipastikan dan/atau dibuktikan siapa yang berhak atas selisih jumlah suara tidak sah tersebut.
8. Bahwa dari seluruh bukti yang Pihak Terkait ajukan (**vide Bukti PT-8 s/d Bukti PT-16 dan Bukti PT-18 s/d Bukti PT-369**), maka seluruh dalil dari Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, haruslah dikesampingkan oleh karena tidak diikuti dengan pengajuan keberatan dengan mengisi formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK maupun formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.
9. Bahwa surat suara dinyatakan sah atau tidak sah didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan surat suara sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (disingkat "**PKPU 8/2018**") sebagaimana diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) pasangan Calon dalam Surat Suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto



- Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
- b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau*
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.*
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.*

Ketentuan Pasal 49 PKPU 8/2018 tersebut diatas secara *a contrario* dapat dimaknai bahwa surat suara yang tidak memenuhi kriteria/syarat suara suara yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut merupakan surat suara yang tidak sah. Pemohon dalam permohonan *a quo* ternyata sama sekali tidak mendalilkan kriteria surat suara sah Pemohon menjadi suara tidak sah.

10. Bahwa jika Pemohon mendalilkan KPPS telah merusak surat suara sah Pemohon menjadi tidak sah maka hal ini perlu dipertanyakan bagaimana cara pengrusakan suara itu dilakukan, hal ini sama sekali tidak disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Faktanya seluruh Saksi Pemohon menandatangani/menyetujui surat C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-18 s/d Bukti PT-369**) dan sama sekali tidak mengajukan keberatan atas hasil penghitungan jumlah surat suara (baik yang sah maupun tidak sah) di TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan bahwa adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS (Termohon) sangat tidak berdasar.
11. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 15A ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) PKPU 19/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dalam hal terdapat keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil rekapitulasi perhitungan surat suara maka PPK seketika melakukan pembetulan, jika saksi tersebut masih keberatan terhadap hasil pembetulan maka PPK dapat meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir untuk diterbitkan rekomendasi dan mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. **Faktanya, tidak ada catatan keberatan atas prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terkait jumlah surat suara tidak sah seperti yang didalilkan Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil Pemohon tersebut ditolak.**

B. TANGGAPAN TERHADAP BANYAK PEMILIH YANG MENCOBLOS SURAT SUARA 2 (DUA) KALI

12. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan *“Pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali, hal yang sama terjadi di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung”* karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tidak dapat menjelaskan identitas pemilih dimaksud dan dengan cara bagaimana pemilih tersebut mencoblos surat suara 2 (dua) kali. Faktanya, TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripin Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, selain itu dalil Pemohon *a quo* tidak disertai dengan bukti sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.



13. Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan-KWK terbukti sebagai berikut:

TPS	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan	Jumlah Pegguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Nomor Bukti
4	Aripan	X Koto Singkarak	244 (DPT: 242 & DPTb : 2)	244	Bukti PT-212
6	Aripan	X Koto Singkarak	207	207	Bukti PT-214
8	Selayo	Kubung	174	174	Bukti PT - 370

Berdasarkan pada formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana tabel diatas terbukti jika di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung tidak terdapat pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali, oleh karena jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah sama, sehingga tidak mungkin ada pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali.

14. Bahwa walaupun seandainya dugaan itu terjadi *-quod non-* maka perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa pelakunya, bagaimana atau dengan cara apa si pemilih melakukan pencoblosan dua kali di TPS tersebut, dan mengapa tidak ada laporan/pengaduan tentang hal tersebut pada hari pencoblosan dan penghitungan suara di TPS dimaksud, maupun pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten.
15. Bahwa tidak adanya keberatan dan/atau catatan kejadian khusus pada TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung terkait tuduhan Pemohon “dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali” adalah tidak berdasar. Hal ini terbukti berdasarkan surat pernyataan saksi mandat pada



masing-masing TPS tersebut (**Bukti PT 389, Bukti PT-390 dan Bukti PT-391**).

C. TANGGAPAN TERHADAP PENCOBLOSAN SURAT SUARA PEMILIH LAIN OLEH PETUGAS KPPS

16. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan “*Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti*” karena berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-78**), jumlah pengguna hak pilih di TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yakni sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua), sehingga dalil Pemohon tersebut diatas tidak terbukti.

17. Bahwa demikian pula keterangan dari Doni Zulkifli melalui surat pernyataan tanggal 18 Desember 2020 terkait adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti haruslah dikesampingkan karena surat pernyataan tersebut nyata-nyata telah dicabut. Selain itu, juga dikuatkan dengan Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait pada TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih lain (**Bukti PT-401**).

D. TANGGAPAN TERHADAP PEMILIH YANG TIDAK BISA/TIDAK DIBOLEHKAN MENCOBLOS

18. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan “*pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada Pemilih yang tidak bisa/tidak diperbolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tanda tangan yang bersangkutan. Padahal pemilih tersebut belum*



memilih dan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK)”, dan “pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak diperbolehkan oleh KPPS untuk memilih karena hadir di TPS tidak sesuai dengan jam yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00 WIB.”

19. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas haruslah dikesampingkan oleh karena surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) tidak menjelaskan identitas pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Selain itu, Model C. Pemberitahuan-KWK yang dijadikan bukti oleh Pemohon juga tidak dapat dipastikan kebenarannya apakah peruntukannya pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung. Demikian pula, dalil Pemohon yang menyatakan ada 5 (lima) orang warga tidak diperbolehkan oleh KPPS di TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung untuk memilih karena hadir di TPS tidak sesuai dengan jam yang tertera dalam C. Pemberitahuan-KWK haruslah ditolak karena berdasarkan Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait pada TPS 28 dan TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, terbukti tidak menemukan adanya petugas KPPS yang menghalangi dan/atau melarang pemilih untuk mencoblos (**Bukti PT-402 dan PT-403**).
20. Bahwa dalam Sidang Pendahuluan Panel 1 tanggal 26 Januari 2021 Pemohon juga meminta renvoi pada halaman 13 yang semula tertulis “TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung” menjadi “TPS 2 Nagari Selayo Kecamatan Kubung”, Pihak Terkait dengan tegas menolak permintaan renvoi tersebut karena sejatinya dapat mengubah substansi permohonan Pemohon.



E. TANGGAPAN TERHADAP JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI DAN ADANYA SEJUMLAH TANDA TANGAN PEMILIH YANG MIRIP DALAM DAFTAR HADIR

21. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas permohonan Pemohon yang mendalilkan jumlah pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai, yaitu di: **TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak.**

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya tanda tangan Pemilih yang mirip dalam daftar hadir, yaitu:

- **Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti**, di TPS 6 (ada 55), di TPS 9 (ada 9); di TPS 11 (ada 72) tanda tangan yang mirip di daftar hadir;
- **Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki**, di TPS 17 ada 4 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir;
- **Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki**, di TPS 1 (ada 33), di TPS 7 (ada 57) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir;
- **Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak**, di TPS 2 (ada 11) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir.

22. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas haruslah dikesampingkan, mengingat daftar hadir bukan merupakan dokumen yang wajib diberikan kepada setiap saksi pasangan calon (Paslon) yang hadir dalam proses pemungutan suara. Saksi Paslon hanya berhak mendapatkan Salinan DPT, formulir Model C. Salinan-KWK, dan salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan ketentuan Pasal 10A ayat (5) PKPU 18/2020 jo Pasal 16 ayat (1) PKPU 18/2020. Lagi pula, tidak dapat dipastikan bahwa tandatangan yang mirip tersebut dilakukan oleh orang yang sama, karena kemiripan tanda tangan adalah hal lazim terjadi. Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*.



23. Bahwa tidak ada aturan apapun yang mewajibkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen “daftar hadir” kepada saksi pasangan calon manapun. Oleh karena itu, Pihak Terkait mensomir Pemohon atas perolehan daftar hadir yang dijadikan bukti dalam permohonan *a quo*. Selain itu, dalil Pemohon juga tidak jelas karena tidak menjelaskan daftar hadir mana yang didalilkannya, mengingat dalam Pasal 5 PKPU 18/2020 ayat (1) huruf i, j, dan k menyebutkan model-model daftar hadir, yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, yaitu:

- Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK merupakan daftar hadir Pemilih di TPS yang sesuai dengan salinan DPT;
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK merupakan daftar hadir Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain; dan
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

Bahwa dari ketiga model daftar hadir tersebut diatas, seluruh Paslon dan masing-masing saksi Paslon tidak diserahkan Model C. Daftar Hadir tersebut, karena tidak diharuskan oleh UU. Lagipula, jika pun ada masalah dalam daftar hadir tersebut *-quad non-* tidak dapat membuktikan adanya kecurangan yang dapat menguntungkan satu Paslon dan merugikan Paslon yang lainnya.

24. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya tanda tangan yang mirip maupun tanda tangan yang sama pada beberapa TPS sebagaimana tersebut diatas, bukan suatu penyebab untuk diadakannya PSU, terlebih lagi tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, adanya kemiripan dan tanda tangan yang sama dalam daftar hadir,



disamping tidak didukung pemeriksaan forensik juga dikuatkan dengan Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas (**Bukti PT-404 s/d Bukti PT-409**). Oleh sebab itu, sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

F. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGELEMBUNGAN SUARA

25. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara, yaitu:

- TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dimana pengguna hak pilih dalam Form Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 283, sedangkan pengguna hak pilih dalam Salinan DPT yang ditandai Paslon No. urut 1 berjumlah 270 pemilih sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara;
- TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengguna hak pilih dalam Form Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 192, sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar hadir berjumlah 188 pemilih sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara.

26. Bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT-378** dan **Bukti PT-375**), yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

TPS	Kelurahan /Nagari	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Nomor Bukti
10	Salimpat	Lembah Gumanti	283 (DPT: 281 & DPTb: 2)	283	Bukti PT-378
10	Singkarak	X Koto Singkarak	192	192	Bukti PT-375



			(DPT: 189 & DPTb:3)		
--	--	--	------------------------	--	--

Terbukti, jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik di TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti.

G. TANGGAPAN TERHADAP PERBEDAAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT

27. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan, *“adanya perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020.”*
28. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 adalah dalil yang keliru. Perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih sangat dimungkinkan dalam kondisi Pemilih hanya menggunakan salah satu hak pilihnya. Sebagai contoh Pemilih hanya memilih untuk Bupati dan tidak menggunakan hak pilihnya untuk ikut memilih Gubernur ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu, sangat beralasan dalil Pemohon diatas ditolak.
29. Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon *–quod non-* adalah jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT antara Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun



2020 maka tidak terdapat perbedaan data diantara keduanya sebagaimana dibuktikan dalam dokumen berikut ini:

- a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 73/PL.02.1-BA/1302/KPU-Kab/x/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Solok tanggal 15 Oktober 2020 (Model A.3.1-KWK) menunjukkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berjumlah **266.666** pemilih dengan rincian **laki-laki berjumlah 131.705 pemilih** dan **perempuan berjumlah 134.961** pemilih yang tersebar di 14 kecamatan, 74 nagari, 960 TPS. **(Bukti PT-380);**
 - b. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 4-1) menunjukkan jumlah pemilih dalam DPT **266.666** pemilih dengan rincian **laki-laki berjumlah 131.705 pemilih** dan perempuan berjumlah 134.961 pemilih. **(Bukti PT-7);**
 - c. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020** (Model D.Hasil Provinsi/KWK Halaman 2-2) menunjukan jumlah pemilih dalam DPT **266.666** pemilih dengan rincian **laki-laki berjumlah 131.705 pemilih** dan **perempuan berjumlah 134.961 pemilih.** **(Bukti PT-381).**
30. Bahwa Pemohon keliru jika menyandingkan antara jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah hasil penghitungan suara karena tidak dapat dipastikan bahwa semua pemilih dalam DPT melakukan pencoblosan suara. Bila disandingkan antara jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat



Tahun 2020 dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 maka tidak ada perbedaan signifikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Uraian	Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 4-1)/ Bukti PT-380)	Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, khusus Kabupaten Solok (Model D.Hasil Provinsi/KWK Halaman 2-2)/Bukti PT-381)
Jumlah Pemilih Dalam DPT	266.666	266.666
Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	175.954	176.012
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	175.954	176.012

Berdasarkan bukti tersebut diatas, tidak ada perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 yaitu sejumlah 176.012 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok 2020 yaitu sejumlah 175.954.

Terdapat selisih 58 (lima puluh delapan) suara antara jumlah pemilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan jumlah pemilih dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Solok, menurut Pihak Terkait selisih tersebut bisa saja terjadi tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai kecurangan yang menguntungkan salah satu Paslon maka sangat beralasan dalil Pemohon yang demikian ditolak.



H. TANGGAPAN TERHADAP SURAT KETERANGAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON

31. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan Doni Zulkifli tanggal 18 Desember 2020, Surat Pernyataan Shakyla Aprisonia A, Keterangan Syaiwat Hamli, dan Surat Pernyataan Ganefri Indra Yanti, S.H tanggal 12 Desember 2020 yang diajukan sebagai bukti dalam permohonan *a quo* (vide Bukti P-30, Bukti P-33, Bukti P-29, Bukti P-32).
32. Bahwa Bukti P-30, Bukti P-33, Bukti P-29 dan Bukti P-32 yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikesampingkan, oleh karena Doni Zulkifli, Shakyla Aprisonia A, Syaiwat Hamli dan Ganefri Indra Yanti, S.H masing-masing telah mencabut keterangan dan surat pernyataannya (**Bukti PT-382, Bukti PT-383, Bukti PT-410 dan Bukti PT-411**), sehingga sangat beralasan Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan *a quo*.
33. Bahwa selain adanya pencabutan keterangan maupun surat pernyataan (vide Bukti PT-382 dan Bukti PT-383, Bukti PT-410 dan Bukti PT-411) lemahnya dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 02 dan TPS 03 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok (**Bukti PT-384 dan Bukti PT-385**), Saksi Mandat Pihak Terkait di Kecamatan X Koto Singkarak (**Bukti PT-386**) dan Saksi Mandat Pihak Terkait di tingkat Kabupaten Solok (**Bukti PT-387 dan Bukti PT-388**).

I. TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN POLITIK UANG YANG MASIF TERJADI DAN LASKAR MERAH PUTIH DIJADIKAN SIMBOL KEBAL HUKUM DARI PASLON 2 SERTA KEBERPIHAKAN 74 WALI NAGARI



34. Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan *money politics* yang masif ternyata hanya merujuk kepada tim pemenangan Pihak Terkait sebagai subyeknya, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menjustifikasi keterlibatan Pihak Terkait, terkecuali telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan Pihak Terkait memang secara langsung melakukan *money politics a quo*.
35. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya dugaan praktik politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan secara terbuka dan konon sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Solok melalui Program Bedah Rumah, oleh Pihak Terkait dengan tegas membantahnya, karena dalil tersebut tidak didukung fakta yang akurat dan jelas mengenai siapa pelakunya, siapa saja yang menerima, kapan dan dimana lokasinya, berapa jumlahnya, apa saja persyaratannya, serta bagaimana bentuk pengejawantahan Bedah Rumah (politik uang) tersebut dilakukan?
36. Begitu pula dalil Pemohon terkait keberpihakan 74 Wali Nagari dan dugaan keterlibatan Aparat Pemerintahan Nagari memobilisasi pemilih, juga tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon. Disamping itu, dugaan pelanggaran praktik politik uang berikut keberpihakan 74 Wali Nagari dan dugaan keterlibatan Aparat Pemerintahan Nagari memobilisasi pemilih tersebut, juga senyatanya tidak pernah tercatat dan terbukti serta direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Solok, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat. Sehingga dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sangat mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum.
37. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya keberpihakan 74 wali nagari adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, hal ini terbukti dengan



surat pernyataan wali nagari sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini:

Tabel Surat Pernyataan Wali Nagari

No.	Nama	Wali Nagari	Bukti
1.	Ulil Amri	Batu Bajaranjang Kecamatan Lembang Jaya	PT-392
2.	Edi Setiawan	Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya	PT-393
3.	Kasyanti, SP	Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya	PT-394
4.	Zalmianto	Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya	PT-395
5.	Yatrinaldi	Parambahan Kecamatan Bukit Sundi	PT-396
6.	Irwin Saputra	Saok Laweh Kecamatan Kubung	PT-397
7.	Romi Febriandi	Sirukam Kecamatan Payung Sekaki	PT-398
8.	Wendra	Bukit Tandang Kecamatan Bukti Sundi	PT-399
9.	Zulfikar	Salimpe Kecamatan Lembah Gumanti	PT-400

38. Bahwa andaipun terbukti terjadi *money politics -quod non-*, bagaimana Pemohon dapat memastikan atau membuktikan bahwa Pemilih yang menerima paket program Bedah Rumah tersebut, benar-benar mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Menurut Pihak Terkait perlu ada pembuktian terlebih dahulu apakah *money politics* dimaksud benar-benar memengaruhi pilihan Pemilih, sebab apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu maka dalil Pemohon *a quo* sangat tidak relevan untuk dijadikan alasan pembatalan hasil Pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon.
39. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) telah jelas diatur tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10/2016, sehingga dengan demikian dalil



Pemohon tentang *money politics* dimaksud seharusnya diselesaikan melalui Bawaslu, bukan melalui Mahkamah Konstitusi.

40. Bahwa sebagaimana dalil Pihak Terkait yang termuat dalam Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi *mutatis mutandis* mohon di anggap dikemukakan kembali, guna membantah dalil Pemohon tentang *Money Politics*. Dengan demikian sangat beralasan Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dalil Pemohon *a quo*.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.

Didi Supriyanto, S.H., M. Hum.

R. Ahmad Waluya M, S.H

DR. Ahmad, S.H., M.H.

Isnaldi, S.H.

Idham Hayat, S.H.

Andrea Reynaldo, S.H.

M. Imam Nazef, S.H., M.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Erni Rasyid, S.H.

Naufal Reynaldo, S.H.

Andi Afdal Hakim, S.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawati Hilipito, S.H., M.H.

Abdul Hafid, S.H.

Afiyah Rohana, S.H.